

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN NISBAH BAGI HASIL YANG DIAMBIL SEBELUM JATUH TEMPO PADA PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH CABANG BANDAR BUAT PADANG

Diajukan untuk melengapi salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (SE) Strata Satu Perbankan Syariah

Fakultas Ilmu Sosial



OLEH:

LIYA LADISKA

NPM : 160314033

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2020

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN NISBAH BAGI HASIL YANG DIAMBIL
SEBELUM JATUH TEMPO PADA PRODUK DEPOSITO
MUDHARABAH BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH CABANG
BANDAR BUAT PADANG**

Disusun dan diajukan oleh:

Liva Ladiska
NPM: 160314033

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk Kuantan, 08 Oktober 2020

PEMBIMBING I



Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

PEMBIMBING II



Wigati Iswandhiari, ST., MM
NIDN. 211207801

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**

**ANALISIS PENERAPAN NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO
MUDHARABAH YANG DIAMBIL SEBELUM JATUH TEMPO PADA
BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH CABANG BANDAR BUAT
PADANG**

Disusun dan diajukan Oleh:

**Liya Ladiska
NPM: 160314033**

Telah dipertahankan dalam sidang Ujian Skripsi
pada tanggal 16 Oktober 2020
dan dinyatakan memenuhi syarat

Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Zul Ammar, SE., ME	Ketua	1. 
2	Alek Saputra, S.Sy, ME	Sekretaris	2. 
3	Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy	Anggota/ Pembimbing 1	3. 
4	Wigati Iswandhiari, ST., MM	Anggota/ Pembimbing 2	4. 
5	H. Fitrianto, S.Ag., M.Sh	Anggota/Penguji 1	5. 
6	Dian Meliza, S.HI., MA	Anggota/Penguji 2	6. 

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial


Zul Ammar, SE., ME
NIDN. 1020088401

Ketua
Prodi Perbankan Syariah


Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy
NIDN. 1004079103

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Liya Ladiska
NPM : 160314033
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**ANALISIS PENERAPAN NISBAH BAGI HASIL YANG DIAMBIL
SEBELUM JATUH TEMPO PADA PRODUK DEPOSITO
MUDHARABAH BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH CABANG
BANDAR BUAT PADANG**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Teluk Kuantan, 08 Oktober 2020
Yang Memberi Pernyataan



Liya Ladiska
NPM. 160314033

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, serta kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini bisa penulis selesaikan dengan judul Analisis Penerapan Nisbah Bagi Hasil Yang Diambil Sebelum Jatuh Tempo Pada Produk Deposito Mudharabah BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Strata Satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda yang tercinta yang telah memberikan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia serta keberkahan di dunia dan akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE.,ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singing dan Dosen Pembimbing I bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiranya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Wigati Iswandhiari, ST., MM selaku Dosen Pembimbing II bagi penulis yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiranya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Seluruh pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang yang telah membantu dan mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian ini.
7. Segenap Bapak/Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama mengikuti perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua dan keluarga yang telah tulus mendoakan, memberi semangat dan selalu mendukung penulis baik dari segi moril maupun materil. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.

10. Rekan-rekan seperjuangan (Seluruh Mahasiswa Perbankan Syariah) yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata penulis memanjatkan doa semoga kebaikan berupa motivasi dan kontribusi yang telah diberikan semoga mendapat balasan berupa pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Krena itu, penulis memohon kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaanya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Teluk Kuantan, 4 September 2020

Penulis

Liya Ladiska
NPM. 160514052

ABSTRAK

Analisis Penerapan Nisbah Bagi Hasil Yang Diambil Belum Jatuh Tempo Pada Produk Deposito Mudharabah BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang

Liya Ladiska

Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy

Wigati Iswandhiari, ST., MM

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah, jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 3, 6, 12, 18 dan 24 bulan. Dalam sistem deposito Bank Konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan dalam Islam dikenal dengan sistem bagi hasil atau Profit Sharing. BMT At-Taqwa Muhammadiyah memiliki produk simpanan berjangka yang dikenal dengan DEMUTA, Demuta merupakan simpanan berjangka yang ditujukan kepada masyarakat muslim yang ingin menginvestasikan dananya untuk meningkatkan perekonomian umat dengan sistem bagi hasil, maka simpanan nasabah dikelola dengan syariat islam. Saldo minimal untuk produk Demuta sebesar Rp 1.000.000,- penarikan hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana analisis perapan nisbah bagi hasil serta proses penanganan pengambilan deposito sebelum jangka waktu yang telah ditentukan pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang dan bagaimana praktek penalti/sanksi pada pengambilan deposito sebelum jangka waktu yang telah disepakati. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian ini deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagi nasabah BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang yang mengambil simpanan deposito *mudharabah* sebelum waktu yang telah ditentukan, maka nasabah tidak memperoleh perhitungan dari nisbah bagi hasil yang telah diperoleh dan praktek penalti pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang saat ini tidak dilaksanakan yaitu penalti biasanya berupa denda administrasi.

Kata Kunci: Analisis, Nisbah, Deposito Mudharabah, Jatuh Tempo

ABSTRACT

Analysis of the Application of Profit Sharing Ratio Taken Not Yet Due on Deposit Products Mudharabah BMT At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Buat Padang

Liya Ladiska

Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy

Wigati Iswandhiari, ST., MM

Time deposit is an investment fund based on a mudharabah agreement or other contract that is not contradictory to the Sharia principles, the withdrawal can only be made within a certain time based on the contract between the depositing customer and the Islamic bank, the deposit period usually varies from 1, 3, 6, 12, 18 24 months. In the conventional bank deposit system uses the interest system while in Islam it is known as the profit sharing system or Profit Sharing. BMT At-Taqwa Muhammadiyah has a term savings product known as DEMUTA, Demuta is a time deposit intended for Muslim communities who want to invest their funds to improve the economy of the people with a profit sharing system, so customer deposits are managed by Islamic law. The minimum balance for Demuta products is IDR 1,000,000. Withdrawals can only be made at maturity.

This research aims to explain how to analyze the application of profit sharing ratios and the process of handling deposits before the predetermined time period at BMT At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Buat Branch and how to practice penalties / sanctions on taking deposits before the agreed time period. This research method uses a qualitative approach, and this type of research is descriptive.

The results of this study indicate that for customers of BMT At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Buat Branch who took mudharabah deposits before a predetermined time, the customers did not get the calculation of the profit sharing ratio that had been obtained and the practice of penalties at BMT At-Taqwa Muhammadiyah Bandar Branch For Padang at this time it is not implemented, namely the penalty is usually in the form of an administrative fine.

Keywords: *Analysis, Ratio, Mudharabah Deposits, Maturity*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Permasalahan	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Batasan Masalah	7
1.2.3 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian	8
1.3.1 Manfaat Teoritis	8
1.3.2 Manfaat Praktis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Analisis	10
2.1.1 Pengertian Analisis	10
2.2 Penerapan	11
2.2.1 Pengertian Penerapan	11
2.3 Nisbah	12
2.3.1 Pengertian Nisbah	12
2.3.2 Syarat-Syarat Nisbah Dalam Sistem <i>Mudharabah</i>	13
2.4 Bagi Hasil	14
2.4.1 Konsep Bagi Hasil	13
2.4.2 faktor-Faktor Yang mempengaruhi Bagi Hasil	14
2.4.3 Metode Perhitungan Bagi Hasil <i>Revenue Sharing</i>	16

2.4.4	Metode Perhitungan Bagi Hasil <i>Profit/Loss Sharing</i>	16
2.4.5	Karakteristik Nisbah Bagi Hasil.....	17
2.4.6	Pembayaran Nisbah bagi hasil.....	18
2.5	Baitul Maal Wat Tamwil	19
2.5.1	Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil.....	19
2.5.2	Landasan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil.....	22
2.5.3	Organisasi Baitul Maal Wat Tamwil.....	23
2.5.4	Kerangka Operasional Baitul Maal Wat Tamwil	24
2.5.5	Ciri-Ciri Baitul Maal Wat Tamwil	27
2.5.6	Tujuan Baitul Maal Wat Tamwil.....	27
2.6	Deposito.....	28
2.6.1	Pengertian Deposito	28
2.6.2	Deposito Mudharabah	32
2.7	Akad <i>Mudharabah</i>	39
2.7.1	Pengertian Akad Mudharabah	39
2.7.2	Jenis Akad Mudharabah	41
2.7.3	Sumber Hukum Akad Mudharabah.....	42
2.7.4	Rukun dan syarat Akad Mudharabah	42
2.8	Penalti.....	44
2.8.1	Pengertian Penalti	44
2.9	Penelitian Relevan.....	45
2.10	Devinisi Operasional.....	48
2.11	Kerangka Teori.....	48

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Rancangan Penelitian	49
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	49
3.3	Populasi dan Sampel.....	49
3.3.1	Populasi.....	49
3.3.2	Sampel.....	50
3.4	Jenis dan Sumber Data	50
3.4.1	Jenis Data	50
3.4.2	Sumber Data.....	51
3.5	Teknik Pengumpulan Data	52
3.6	Teknik Analisis Data	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskripsi Objek Penelitian	54
4.2	Penyajian dan Analisis Data	67

BAB V	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan.....	79
5.2	Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Nasabah BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang.....	5
Tabel 1.2 Jumlah Nasabah Mengambil Dana Deposito	6
Tabel 2.1 Definisi Operasional	48
Table 4.1 Presentase Nisbah Bagi hasil.....	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Akad Deposito <i>Mudharabah</i>	35
Gambar 2.2 Mekanisme Akad <i>Mudharabah</i>	40
Gambar 2.8 Kerangka Teori.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Daftar Wawancara

Lampiran 2 : Surat Pernyataan Telah Melakukan Riset

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 : Bilyet Deposito Simpanan Berjangka *Mudharabah*

Lampiran 5 : Foto-foto

Lampiran 6 : Biodata

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada zaman globalisasi yang semakin maju permintaan masyarakat akan pemenuhan kebutuhan mengenai jasa lembaga keuangan Bank dan Non Bank sudah sangat dibutuhkan. Pada umumnya, lembaga keuangan merupakan jenis usaha dalam bidang simpan pinjam yang melibatkan pihak ketiga dalam proses transaksinya. Perkembangan ekonomi masyarakat juga saat ini semakin maju, yang ditandai dengan semakin banyaknya lembaga keuangan yang tumbuh dilingkungan masyarakat, sehingga masyarakat dengan mudah untuk memilih lembaga keuangan untuk menyimpan uang/aset mereka sesuai dengan yang mereka inginkan, sehingga masyarakat dapat merasa aman atas simpanannya.

Perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keberadaannya kini telah mulai menjamur dimana-mana di seluruh wilayah Indonesia. Kesuksesan perbankan syariah di ikuti oleh beberapa lembaga keuangan syariah lainnya, misalnya penggadaian syariah, asuransi syariah, dan BMT atau koperasi syariah. Lembaga keuangan syariah memiliki beberapa karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis serta kerjasama untuk memperoleh imbalan dan bagi hasil (Huda, 2010 : 276).

Salah satu lembaga keuangan Non Bank yang berkembang pesat saat ini adalah Baitul Mall Wat Tamwil atau Balai Usaha Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang diopersikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salaam* (Arif, 2012 : 318). Pada masa Rasulullah SAW dan empat khalifah ada dua kenijakan yang dilakukan pada permulaan Islam untuk pengembangan ekonomi serta peningkatan partisipasi kerja dan produksi:

1. Mendorong masyarakat memulai aktivitas ekonomi, baik dalam kelompok sendiri maupun bekerja sama dengan kelompok lainnya, tanpa dibiayai oleh Baitul Maal
2. Kebijakan dan tindakan aksi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan Khulafah ar-Rasyidin dengan mengeluarkan dana Baitul Maal (A.Karim, 2014: 175)

Peran umum BMT dalam pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, maka BMT memiliki tugas penting dalam pengembangan misi keislaman dalam segala aspek kehidupan (Ningsih, 2016 : 3).

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti

zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang bersifat produktif sebagai mana layaknya bank. (Arif, 2012 : 318). Dengan kata lain BMT juga sebagai lembaga penghimpun dan menyalurkan dana/penghimpun dana.

Sama halnya dengan lembaga keuangan lain yang berbasis syariah BMT At-Taqwa Muhammadiyah padang juga memiliki salah satu produk dalam penghimpun dana (*Funding*) yaitu DEMUTA atau biasa dikenal dengan Deposito *Mudharabah*.

Deposito berjangka (*time deposit*) suatu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang akan diberi bunga atas depositonya, bunga yang diberikan merupakan bunga yang cukup tinggi dibandingkan dengan simpanan giro atau tabungan. Keuntungan bagi bank dengan menghimpun dana lewat deposito adalah bank dapat leluasa menggunakan kembali dana tersebut untuk penyaluran kredit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, yang dimaksud dengan deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengann prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS (Kasmir, 2009: 99). Deposito dirancang sebagai sarana untuk investasi bagi masyarakat yang mempunyai dana. Dalam perhitungan bagi hasil yang dan diberikan setiap bulan, bisa diambil secara tunai atau ditrasfer kerekening nasabah yang melakukan deposito.

Pada BMT At-Taqwa deposito mudharabah disebut juga dengan Demuta, Demuta merupakan simpanan yang ditujukan kepada masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya untuk memajukan perekonomian umat dengan menggunakan sistem bagi hasil yang mana dana masyarakat dikelola sesuai dengan prinsip Syariah.

Jangka waktu bisa disepakati nasabah dalam menginvestasikan dananya pada BMT At-Taqwa yaitu mulai dari 1, 3, 6, dan 12, besarnya nisbah bagi hasil tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak dan bisa juga sesuai dengan jangka waktu lamanya dana diinvestasikan. Bagi hasil yang ditetapkan yaitu 40:60%, 45:55%, 50:50%, dan 55:45%. Bagi nasabah yang ingin mendepositokan dananya pada BMT At-Taqwa saldo minimal hanya sebesar Rp.1.000.000,- dan penarikan deposito hanya dapat dilakukan hanya pada saat jatuh tempo. Serta bagi hasil keuntungan dari dana yang didepositokan dibagikan setiap bulan dan ditransfer langsung ke rekening tabungan nasabah. Apabila nasabah menarik dana depositonya dan belum jatuh tempo, maka akan dikenakan sanksi dan nasabah tidak akan diberikan keuntungan dari dana yang didepositokan. Berdasarkan pengalaman dari penulis pada waktu Praktek Kerja Lapangan di BMT At-Taqwa Kcp Bandar Buat Padang, terdapat yang mengambil dana depositonya sebelum waktu jatuh tempo, nasabah tersebut mengambil depositonya dikarenakan untuk menambah modal usahanya, sehingga nasabah tersebut tidak mendapatkan bagi hasil atas dana depositonya. Hal ini dapat terjadi sewaktu-waktu dikarenakan kebutuhan mendesak namun dalam kegiatan depositi

mudharabah berjangka di BMT ini peristiwa tersebut pernah terjadi namun kuantitasnya rendah. Nasabah deposito yang melakukan penarikan atas dana depositonya. Dengan demikian pihak *mudharib* harus memberikan dana deposito *shahibul maal* dengan sanksi atau penalti dan tidak diberikan nisbah bagi hasil deposito sebagai bentuk sanksi yang diberikan.

Jumlah data masyarakat sekitar Kelurahan Bandar Buat Padang yang mendepositokan dananya pada tahun 2018 dan 2019 dapat dilihat pada table 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah nasabah 2018 dan 2019

Jangka Waktu Deposito	Tahun 2018		Tahun 2019	
	Jumlah Nasabah	Nominal	Jumlah Nasabah	Nominal
1	217	Rp.891.000.000,00	226	Rp.788.000.000,00
3	122	Rp.2.270.000.000,00	134	Rp.233.000.000,00
6	0	-	59	Rp.155.400.000,00
12	32	Rp.207.200.000,00	33	Rp.192.700.000,00
Total	317	Rp.3.368.200.000,00	452	Rp.1.369.100.000,00

Sumber : Data BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang 2018 dan 2019 yang sudah diolah

Berdasarkan table 1.1 dapat disimpulkan bahwa jumlah nasabah deposito berjangka 1, 3, 6, dan 12 pada tahun 2018 dan 2019 mengalami kenaikan namun jumlah total deposito 2018 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019. Selisih total antara tahun 2018 dan 2019 mencapai Rp. 1.999.100.000,00.

Tabel 1.2 Jumlah nasabah yang mengambil dana deposito sebelum jatuh tempo

Total Nasabah Tahun 2018-2019	Nasabah yang mengambil deposito belum jatuh tempo
769 Nasabah	4 Nasabah

Sumber : Data BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang 2018 dan 2019 yang sudah diolah

Berdasarkan table 1.2 dapat disimpulkan bahwa dari kenaikan total 452 jumlah nasabah yang menandatangani dananya 4 orang nasabah yang mengambil dana depositonya pada saat belum jangka waktu yang telah ditentukan sehingga nasabah tersebut mendapatkan sanksi yang berupa tidak diterikanya hasil perhitungan keuntungan dana depositonya.

Dari uraian diatas, peneliti mencoba melakukan penelitian terhadap karyawan di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Kcp Bandar Buat Padang tentang analisis produk DEMUTA atau Deposito *Mudharabah* dengan judul “ANALISIS PENERAPAN NISBAH BAGI HASIL YANG DIAMBIL SEBELUM JATUH TEMPO PADA PRODUK DEPOSITO MUDHARABAH BMT AT-TAQWA MUHAMMADIYAH CABANG BANDAR BUAT PADANG”.

1.2 PERMASALAHAN

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, identifikasi masalah nya adalah:

- a. Adanya pengambilan deposito *mudharabah* (Demuta) yangSebelum jangka waktu yang ditentukan dilakukan oleh nasabah.
- b. Adanya sangsi atau penalti yang diberikan oleh pihak BMT At-Taqwa kepada nasabah yang mengambil dana deposito yang sebelum jangka waktu yang ditentukan.
- c. Bagaimana perhitungan Nisbah bagi hasil untuk deposito *mudharabah* yang diambil sebelum jangka waktu yang telah ditentukan .

1.2.2 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik permasalahan, maka penulis membatasi dengan Analisis Penerapan Nisbah Bagi Hasil Yang Diambil Sebelum Jatuh Tempo Pada Produk Deposito Mudharabah Bmt At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, penulis dapat merumuskan masalah yang akan diteliti:

- a. Bagaimana analisis penerapan *nisbah* bagi hasil dan proses penanganan pengambilan (deposito) yang belum jatuh tempo pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Kcp Bandar Buat Padang?
- b. Bagaimana praktek penalti atau sangsi pada pengambilan simpanan berjangka (deposito) sebelum jatuh tempo di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Kcp Bandar Buat Padang?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui analisis produk dan penerapan deposito *mudharabah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Kcp Bandar Buat Padang.
- b. Untuk mengetahui analisis penentuan *nisbah* bagi hasil dan proses penanganan pengambilan deposito yang belum jatuh tempo pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Kcp Bandar Buat Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan oleh penulis diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Baitul Maal Wat tamwil, untuk memberikan masukan yang positif bagi instansi khususnya mengenai analisis produk deposito

mudharabah (demuta) dan penerapannya pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Kcp Bandar Buat Padang.

- b. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) Perbankan Syariah, Fakultas Ilmu Sosial.
- c. Bagi mahasiswa/i, yang sedang menekuni kuliah di jurusan Perbankan Syariah dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya.
- d. Bagi Akademisi, sebagai penambah referensi bagi jurusan Perbankan Syariah di Universitas Islam Kuantan Singingi.
- e. Bagi masyarakat, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang Deposito *Mudhatabah* (DEMUTA) di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Kcp Bandar Buat Padang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Analisis

2.1.1 Pengertian Analisis

Analisis adalah memahami seluruh informasi yang terdapat pada suatu kasus, menganalisis situasi untuk mengetahui isu apa yang sedang terjadi, memutuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah (Rangkuti, 1998: 14) . metode yang sesuai dan tepat dapat menjawab semua permasalahan secara tepat dan efektif dipergunakan.

Analisis merupakan aktivitas untuk menjadi unsur-unsur pokok suatu proses atau gejala, sehingga kita dapat mengenal dan mengetahui kondisi mana yang memberikan kontribusi pada fungsinya suatu unit dan kondisi mana yang menciptakan masalah pada unit yang diteliti (Taruna, 2017:69)

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, analisis merupakan sebuah aktivitas untuk mengetahui kondisi organisasi agar tercipta kondisi yang terbaik bagi organisasi itu. Suatu aktivitas tentu saja mempunyai sebuah alur, begitu juga dengan nanalisis. Proses analisis dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut:

Tahap 1: pokok persoalan (*Point of concem*) yang berisikan gejala dan konsekuensi .

Tahap 2: pokok dokumentasi (*Point of documentation*) meliputi catatan semua proses dan berfokus pada masalah yang timbul dalam organisasi

Tahap 3: pokok pilihan (*Point of preference*) terkait kebijakan, strategi, kinerja dan implementasi yang dipilih.

Tahap 4: pokok perbandingan (*Point of comparison*) berhubungan dengan perbedaan yang terjadi dan seharusnya terjadi, serta apa perbedaan yang sangat mencolok.

Tahap 5: pokok klasifikasi (*Point of classification*) menentukan bentuk masalah yang muncul dalam organisasi.

2.2 Penerapan

2.2.1 Penertian Penerapan

Penerapan (implementasi) adalah perbuatan penerapan, atau suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana atau tersusun sebelumnya (Alvioletta, 2020: 14)

Menurut J.S Badududan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Dengan kata lain penerapan merupakan sebuah tindakan mempraktikkan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan (Harahap, 2020:54).

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi:

1. Adanya program yang dilaksanakan
2. Adanya kelompok target yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut
3. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

2.3 Nisbah

2.3.1 Pengertian Nisbah

Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha (*mudharabah* dan musyarakah) yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor (Ismal, 2011: 97). Karakteristik nisbah akan berbeda-beda dilihat dari beberapa segi antara lain:

1. Presentase nisbah antar bank Syariah akan berbeda, hal ini tergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.
2. Presentase nisbah akan berbeda sesuai dengan jenis dana yang dihimpun. Misalnya, nisbah antara tabungan dan deposito akan berbeda
3. Jangka waktu investasi *mudharabah* akan berpengaruh pada besarnya presentase nisbah bagi hasil. Misalnya, nisbah untuk deposito berjangka

dengan jangka waktu satu bulan akan berbeda dengan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan dan seterusnya.

2.3.2 Syarat-syarat nisbah dalam sistem *mudharabah*.

1. Keuntungan harus dibagi untuk kedua belah pihak
2. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu kontrak, misalnya 60:40
3. Nisbah dapat ditinjau dari waktu ke waktu.
4. Keduabelah pihak harus menyepakati biaya-biaya yang akan mereka tanggung (Amrin, 2006:148).

2.4 Bagi Hasil

2.4.1 Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang telah melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagikan sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu presentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil usaha yang dikerjasamakan.

2.4.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

1. Investment Rate

Merupakan presentase dana yang diinvestasikan kembali oleh bank syariah baik dalam pembiayaan maupun penyaluran dana lainnya. Kebijakan ini diambil karena adanya ketentuan dari Bank Indonesia, bahwa sejumlah presentase tertentu atas dana yang dihimpun dari masyarakat, tidak boleh diinvestasikan, akan tetapi harus ditempatkan dalam giro wajib minimum untuk menjaga likuiditas bank syariah. Giro wajib minimum (GWM) merupakan dana yang wajib dicadangkan oleh setiap bank untuk mendukung likuiditas bank.

Misalnya, giro wajib minimum sebesar 8%, maka total dana yang dapat diinvestasikan oleh bank syariah maksimum sebesar 92%.

2. Total dana Investasi

Total dana investasi yang diterima oleh bank syariah akan mempengaruhi bagi hasil yang diterima oleh nasabah investor. Total dana yang berasal dari investasi *mudharabah* dapat dihitung dengan menggunakan saldo minimal bulanan atau saldo harian.

3. Jenis dana

Investasi *mudharabah* dalam penghimpun dana, dapat ditawarkan dalam beberapa jenis yaitu:

- a. Tabungan *mudharabah*
- b. Deposito *mudharabah*
- c. Sertifikat investasi *mudharabah* antar bank syariah (SIMA)

Setiap jenis dana investasi memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil.

4. Nisbah

Merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerja sama usaha *mudharabah* dan musyarakah yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor.

5. Metode Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang dihitung dengan menggunakan konsep *revenue sharing* dan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*. Bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing*, dihitung dari pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dengan *profit/loss sharing* dihitung berdasarkan presentase nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum pajak.

6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi akan berpengaruh pada besarnya bagi hasil. Beberapa kebijakan akuntansi yang akan mempengaruhi bagi hasil antara lain penyusutan. Penyusutan akan berpengaruh pada laba usaha bank. Bila bagi hasil menggunakan metode *profit/loss sharing*, maka penyusutan akan berpengaruh pada bagi hasil, akan tetapi bila menggunakan *revenue sharing*, maka penyusutan tidak mempengaruhi bagi hasil.

2.4.3 Metode Perhitungan Bagi Hasil Revenue Sharing

Dasar perhitungan bagi hasil menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto.

Contoh

Nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk bank dan 90% untuk nasabah. Dalam hal bank sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shohibul maal*, bila bank syariah memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang akan diterima oleh bank adalah $Rp\ 10\% \times Rp\ 10.000.000,- = Rp\ 1.000.000,-$ dan bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000,-

2.4.4 Metode Perhitungan Bagi Hasil Profit/ Loss Sharing

Merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, bank syariah maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.

Contoh

Missal total biaya Rp 9.000.000,- maka

1. Bagi hasil yang diterima oleh nasabah adalah Rp 900.000,- ($90\% \times (Rp\ 10.000.000,- - Rp\ 9.000.000,-)$).

2. Bagi hasil ntuk bank syariah sebesar Rp 100.000,- (10% x (10.000.000,- - 9.000.000,-))

2.4.5 Karakteristik Nisbah Bagi Hasil

Menurut Adiwarman Azwar Karim dalam *mudharabah* ada norma etika dan nisbah keuntungan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu:

1. *Presentase*

nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan bentuk nominal RP tertentu. Jadi nisbah keuntungan misalnya 50:50, 70:30 atau 60:40 atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntugan ditetapkan berdasarkan kesepakatan bukan berdasarkan porsi setoran modal Karim, 2008-2009: 206-2007).

2. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Ketentuan diatas merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad *mudharabah* itu sendiri, yang tergolong dalam kontrak investasi. Dalam kontrak ini tergantung dari kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnis besar, keduabelah pihak mendapatkan bagian yang besar, bila laba bisnis kecil kedu pihak mendapatkan labayang kecil juga. Jadi hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dengan bentuk presesntase, bukan dalam bentuk nominal Rp tertentu.

3. Jaminan

Jaminan yang diminta terkait dengan *Character risk* yang dimiliki oleh *mudharib* karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karekter *mudharib*, maka yang menanggung adalah *mudharib*. Akan tetapi jika

kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka *shohibul maal* tidak diperbolehkan meminta jaminan pada *mudharib* (Nur, 2015: 168).

4. Besaran Nisbah

Besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar menawar antara *shohibul maal* dan *mudharib*.

Dalam prakteknya diperbankan modern, tawar mnawar nisbah atara pemilik modal dengan bank syariah hanya terjadi dengan investor dengan jumlah besar, karena mereka memiliki daya tawar yang relative tinggi. Kondidi ini disebut dengan *special nisbah*.

5. Cara menyelesaikan kerugian

Kerugian akan ditanggung dari keuntungan terlebih dahulu karena keuntungan adalah perindung modal. Jika kerugian melebihi keuntungan, maka akan diambil dari pokok modal.

2.4.6 Pembayaran Nisbah bagi hasil

Pembayarn bagi hasil akan diberikan oleh bank syariah sesuai dengan jenis investasi *mudharabah*. bagi hasil untuk investasi *mudharabah* yang beraal dari deposito dibayarkan pada tanggal valuta, tanggal pada saat deposito ditetapkan. Bagi hasil untuk deposito *mudharabah* , dilakukan setiap bulan, meskipun jangka waktu deposito *mudharabah* adalah, 3, 6, 9, 12, 18 dan 24 bulan. Dasar perhitungannya adalah data keuangan pada bulan laporan. Misalnya, deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan yang ditempatkan pada tanggal 11 Februari, maka pembayaran bagi hasil dimulai

tanggal 11 Maret. Dasar perhitungannya adalah laporan keuangan per 28 Februari.

2.5 Baitul Maal Wat tamwil

2.5.1 Pengertian Baitul Maal Wat Tamwil

Baitul Maal Wat Tamwil adalah salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang dikenal luas pada masa-masa awal kejayaan Islam berfungsi sebagai institusi keuangan publik, yang oleh sebagian pengamat ekonomi disejajarkan dengan lembaga yang menjalankan fungsi perekonomian moderen, bank sentral (Muhammad, 2007: 55).

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan Balai Usaha Mandiri Terpadu yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Baitul maal wat tamwil adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt almal wa al tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan dengan mendorong kegiatan dan menunjang pembiayaan ekonomi (Soemitra, 2009:51

Munculnya lembaga keuangan mikro seperti BMT merupakan salah satu *multiplerr effect* dari pertumbuhan dan perkembangan lembaga ekonomi dan keuangan syariah. Lembaga ekonomi mikro ini lebih dekat dengan kalangan masyarakat bawah (*grass root*). Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) mendefinisikan BMT Balai Usaha Mandiri Terpadu yang isinya berintikan konsep *Baitul Maal Wat Tamwil*

(PINBUK, 2001 : 1) yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum berdasarkan prinsip syariah.

Baitul Maal wat Tamwil (Djazuli, 2002) adalah lembaga keuangan terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al- tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi usaha kecil dengan dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonomi. Selain itu *Baitul Maal Wat Tamwil* juga menerima titipan zakat, infaq, shadaqah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan syariah dan amanahnya. (Muhammad, 2007 : 59).

Langkah-langkah untuk mendirikan Baitul Maal Wat Tamwil:

1. Harus diawali dengan niat yang kuat dan aksi nyata dari pemrakarsa dan pendamping untuk mendirikan BMT, pihak tersebut harus mau berkorban waktu, tenaga, pikiran, dan semangat untuk mensukseskan berdirinya BMT.
2. Sosialisasi ide kepada tokoh masyarakat, pejabat setempat dan motivator. Pada saat sosialisasi inisiator harus mampu meyakinkan kepada *steakholder* tentang visi, misi, tujuan, manfaat, urgensi, operasional BMT.
3. Pembentukan P3B (Panitia Persiapan Pendirian BMT) yang sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan wakil sekretaris dan bendahara umum.

4. Terbentuknya rapat pengurus disertai rapat kerja rencana operasional BMT kedepannya. Rapat kerja bertujuan agar segala program yang akan dilaksanakan mendapat dukungan dari semua kalangan dan tempat sasaran. Pada dasarnya rapat kerja akan membahas mengenai menyusun anggaran dasar dalam hal bidang, unit usaha, permodalan, simpanan, dan pembiayaan. Setelah penyusunan anggaran dasar, akan diadakan rapat pendiri untuk persetujuan pengesahan anggaran dasar dan dilaksanakan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota.
5. *Open recruitmen* area pengelola harus minimal D3 yang memiliki kemampuan memadai dan kelayakan intelektual, serta dilandasi iman kuat akhlak jujur, bertanggung jawab, amanah, aktif, istikomah, berpotensi untuk membangun kerjasama tim dan bekerja purna waktu dengan sepenuh hati.
6. Pengelola yang terpilih dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan dan magang oleh PINBUK selama dua minggu.
7. PINBUK bersama pengurus BMT melakukan standarisasi sarana dan prasarana kantor dan form berkas administrasi. Pengurus bersama pengelola BMT membuat naskah kerjasama kemitraan dengan PINBUK dan memproses sertifikat operasional BMT dari PINBUK kabupaten/kota, atau provinsi, atau pusat.
8. BMT yang telah tersertifikasi oleh PINBUK dan mencapai kelayakan Rp.75 juta harus segera melakukan pengurusan badan hukum

Koperasi Jasa Keuangna Syariah (KJKS) kepada Dinas Koperasi dan UMKM setempat.

9. Setelah semua sarana dan prasarana semua kebutuhan, administrasi dan sertifikasi terpenuhi, maka BMT dapat beroperasi sesuai dengan rencana operasional yang disepakati.

2.5.2 Landasan Hukum Baitul Maal Wat Tamwil

1. Al-Qur'an surat Al-jum'ah ayat 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَابْتَغُوا مِنْهَا رِزْقًا وَادْعُوا اللَّهَ حَمِيدًا إِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Apabila shalat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*

2. Landasan yang mengacu pada Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Dirjen Pembangunan Daerah No. 538/PPKN/IV/1997 tanggal 14 April 1997 tentang Status Badan Hukum untuk Lembaga Keuangan Syariah. Menurut ketentuan ini status badan hukum BMT dapat memilih alternatif (Manan, 2016:357). :
 - a. Diperdesaan terdapat sebagai Unit Usaha Otonom dari Sebuah KUD yang telah ada.
 - b. Diperdesaan, apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi syarat dapat memperoleh status badan hukum sebagai KUD yang awal usahanya dapat diperoleh dari simpan pinjam syariah dapat pula sebagai unit usaha otonom dari koperasi yang telah ada seperti koperasi pesantren dan segalanya.

- c. Apabila kelayakan kelembagaan dan kelayakan ekonomi memenuhi syarat, dapat memperoleh status badan Hukum sebagai koperasi yang usahanya simpan pinjam syariah.

2.5.3 Organisasi Baitul Maal Wat Tamwil

Untuk memperlancar tugas Baitul Maal Wat Tamwil, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada didalam BMT.

Adapun tugas dari masing-masing struktur BMT diantaranya (Hermawan, 2017:53-54):

1. Musyawarah anggota pemegang simpanan pokok memegang kekuasaan tertinggi didalam memutuskan kebijakan-kebijakan makro BMT.
2. Dewan Syariah, bertugas mengawasi dan menilai operasionalisasi BMT.
3. Pembina manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya.
4. Manager bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya.
5. Pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk-produk BMT.
6. Kasir bertugas melayani nasabah.
7. Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas aset dan omzet BMT.

Dalam struktur organisasi standar dari PINBUK, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok melakukan koordinasi dengan Dewan Syariah dan pembinaan manajemen dalam mengambil kebijakan-kebijakanyang dilakukan oleh manajer.

Dalam kenyataan setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda-beda, hal ini dipengaruhi oleh:

1. Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT.
2. Efektivitas dalam pengelolaan operasi BMT.
3. Orientasi program kerja yang akan direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang.
4. Jumlah sumber daya manusiayang diperlukan dalam menjalankan operasi BMT.

2.5.4 Kegiatan Operasional Baitul Maal Wat Tamwil

1. Penghimpun Dana

Penghimpun dana BMT dilakukan melalalui bentuk simpanan tabungan dan deposito. Adapun akad yang mendasari berlakunya simpanan terkait atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan modal dan penarikannya yaitu:

a. Simpanan Wadi'ah

Simpanan wadi'ah adalah titipan dana yang setiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan, mengeluarkan semacam surat berharga pemindahan bukuan atau transfer dan

printah membayar lainnya. Simpanan yang berakad wadi'ah ada dua macam:

- 1) Wadi'ah Amanah yaitu titipan dana zakat, infak, dan shodaqoh
- 2) Wadi'ah Yadhomanah yaitu titipan yang akan mendapat bonus dari pihak bank syariah jika bank syariah mendapatkan keuntungan dan berbentuk giro yang sewaktu-waktu dapat diambil.

b. Simpanan Mudharabah

Simpanan Mudharabah adalah simpanan pemilik dana yang penyeterannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

2. Penyaluran Dana baitul Maal Wat Tamwil

Dana yang dikumpulkan dari anggota harus disalurkan dalam pinjaman kepadaanggotanya.

a. Akad Tijarah (Jual Beli)

Yakni suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggota, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi ataupun pembelian barang modal dan usaha anggota yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara menyicil atau angsuran.

b. Akad Syirkah (Penyertaan dan BAgi Hasil)

1) Musyarakah

Penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang mana antara resiko dan keuntungan ditanggung bersama secara seimbang dengan porsi penyertaan.

2) Mudharabah

Suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan anggota dimana BMT menyediakan dana untuk menyediakan modal kerjas, sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya.

3) Ba'y Bi Samana Ajil

Kepemilikan barang tertentu dengan mekanisme pembayaran cicilan.

4) Qard Hasan

Pinjaman tanpa adanya tambahan pengembalian, kecuali sebatas biaya administrasi.

5) Penggalangan Dana BMT disalurkan untuk sector perdagangan, industry, rumahtangga, pertanian, peternakan, perikanan, konveksi, kontruksi, percetakan, dan jasa. Sedangkan pada nagsuran dapat berdasarkan pda angsuran harian, mingguan, dua minggu, bulanan serta pada saat jatuh tempo.

2.5.5 Ciri-ciri Baitul Maal Wat Tamwil

1. Merupakan gabungan dari *Baitul Maal* (Lemba Sosial) dan *BaitulTamwil* (Lembaga Bisnis).
2. Dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip islam dan bebas riba.
3. Memiliki fungsi sebagai mediator antara orang yang kelebihan dana dengan orang yang kekurangan dana.
4. Menerima dana zakat, infaq, shodaqoh dan menyalurkannya kepada beberapa ashnaf menurut ketentuan syariah dengan perkiraan pemanfaatan yang paling produktif dan paling bermanfaat.

2.5.3 Tujuan Baitul Maal Wat tamwil

1. Menggeser pemahaman rentenir yang sangat menyiksa masyarakat.
2. Menyelamatkan tabungan masyarakat dari riba.
3. Tersedianya semacam koperasi syariah sebagai alternatif lembaga keuangan ummat.
4. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam berbasis syariah.
5. Penyediaan jasa pembiayaan, investasi dan konsumtif.
6. Sebagai amil zakat yang menerima dan menyalurkan zakat, infaq, dan shodaqoh.
7. Membantu pengusaha kecil dalam masalah permodalan (Ar-Rohmah, 2017).

2.6 Deposito

2.6.1 Pengertian Deposito

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS (Kasmir, 2009: 99).

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank (Kasmir, 2018 :74-75). Artinya jika nasabah deposan menyimpan uangnya untuk jangka waktu tiga bulan, maka uang tersebut baru dapat dicairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir dan sering disebut tanggal jatuh tempo. Dalam praktiknya deposito yang ditawarkan terdiri dari beragam jenis, di antaranya deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposit on call*.

a. Deposito Berjangka

Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama perorangan maupun lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga. Bunga deposito

dapat diambil setiap bulan atau telah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non tunai (pemindahan bukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya (kasmir, 2009 : 85-86).

Deposito berjangka yang ditebitkan dalam valuta asing biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan, penerbitan, pencairan dan bunga menggunakan kurs devisa umum. Penerbitan deposito berjangka dalam valas yang kuat seperti US Dollar, Yen Jepang atau DM Jerman.

Contoh perhitungan deposito berjangka

Ny. Liya Ladiska menerbitkan Deposito Berjangka di Bank Bliyun sejumlah Rp 40.000.000 untuk jangka waktu 6 bulan, bunga 18% pa dan dikenakan pajak 15%.

1. Berapa bunga berselisih yang ia terimajika diaml setiap bulan
2. Berapa bunga berselisih yang ia terima jika bunga diambil setelah jatuh tempo.

Jawab:

1. Bunga diambil setiap bulan

$$\text{Bunga} = \frac{18\% \times \text{Rp } 40.000.000}{12} \times 1 = \text{Rp. } 600.000$$

$$\text{Pajak} = 15\% \times \text{Rp. } 600.000 = \text{Rp. } 90.000$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp. } 510.000$$

2. Bunga diambil setelah jatuh tempo

$$\text{Bunga} = \frac{18\% \times \text{Rp } 40.000.000}{12} \times 6 = \text{Rp. } 3.600.000$$

$$\text{Pajak} = 15\% \times \text{Rp. } 3.600.000 = \text{Rp. } 540.000$$

$$\text{Bunga bersih} = \underline{\text{Rp. } 3.060.000}$$

b. Sertifikat Deposito

Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain (Kasmir, 2014: 76).

Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah termasuk dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Dengan demikian nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

Contoh perhitungan bunga sertifikat deposito

Tn. Madi membeli 10 lembar Sertifikat Deposito di Bank Tobali dengan nominal @ Rp. 10.000.000, kemudian jangka waktu 12 bulan dan bunga 7,5% pa dan dikenakan pajak 7,5% pa dan dikenakan pajak 15%

Pertanyaan:

1. Berapa bunga yang berselisih yang ia terima jika bunga diambil setiap bulan

2. Berapa bunga yang berselisih yang ia terima jika bunga diambil dimuka

Jawab

Jumlah Sertifikat Deposito 10 lbr x Rp. 10.000.000, = Rp. 100.000.000,

1. Bunga diambil setiap bulan

$$\text{Bunga} = \frac{7,5\% \times \text{Rp } 100.000.000}{12} \quad \times 1 = \text{Rp. } 625.000$$

$$\text{Pajak} = 15\% \times \text{Rp. } 625.000 = \underline{\text{Rp. } 93.750}$$

$$\text{Bunga bersih} = \text{Rp. } 531.250$$

2. Bunga diambil dimuka

$$\text{Bunga} = \frac{7,5\% \times \text{Rp } 40.000.000}{12} \quad \times 12 = \text{Rp. } 7.500.000$$

$$\text{Pajak} = 15\% \times \text{Rp. } 7.500.000 = \text{Rp. } 1.125.000$$

$$\text{Bunga bersih} = \underline{\text{Rp. } 6.375.000}$$

Ny. Riska membeli 5 lembar Sertifikat Deposito nominal @ Rp. 2.000.000, dengan bunga 7,5% PA dan pajak 15%. jangka waktu Sertifikat Deposito adalah 3 bulan.

Pertanyaan

Berapa jumlah bunga yang diterima Ny. Riska jika bunga diambil pada saat jatuh tempo?

Jawab:

Nominal Sertifikat Deposito 5 lembar x @ Rp. 2.000.000,- =Rp.
10.000.000,-

$$\text{Bunga} = \frac{7,5\% \times \text{Rp } 10.000.000}{12 \text{ bulan}} \times 3 = \text{Rp. } 1.875.000,-$$

$$\text{Pajak} = 15\% \times \text{Rp. } 1.875.000 = \text{Rp. } 281.250,-$$

$$\text{Bunga yang diterima jatuh tempo (3 bulan)} = \text{Rp. } 1.593.750,-$$

c. *Deposito On Call*

Merupakan simpanan yang berjangka waktu antara 3 hari sampai 30 hari atau satu bulan. Jadi jangka waktu deposit pendek adalah 3 hari, dan deposit terlama 30 hari, tergantung perjanjian antara nasabah dengan bank penerbit. Uang yang disimpan dalam bentuk deposito ini biasanya bernilai relatif besar, misal 100 juta rupiah, tergantung bank penerbit yang bersangkutan. (ardra.biz, 2019)

Contoh perhitungan bunga deposit on call

Tn. Rahmad memiliki uang sejumlah Rp. 200.000.000,- ingin menerbitkan *deposit on call* mulai hari ini tanggal 2 Mei 2020. Bunga yang telah dinegosiasi adalah 3% PM dan diambil pada saat pencairan. Pada tanggal 18 Mei 2020 Tn. Rahmad mencairkan *deposito on callnya*.

Pertanyaanya:

Berapa jumlah bunga yang Tn. Rahmad terima pada saat pencairan jika dikenakan pajak sebesar 15%

$$\text{Pajak } 15\% \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 15.000,-$$

$$\text{Bunga yang sudah diterima} = \text{Rp. } 85.000,-$$

Perhitungan bunga setelah terkena *penalty rate* sebesar 3% adalah:

$$\text{Bunga } 12\% - 3\% = 9\%$$

Jadi,

$$\text{Bulan 1} = \frac{9\% \times \text{Rp } 10.000.000}{12 \text{ bulan}} \times 1 = \text{RP. } 75.000,-$$

$$\begin{aligned} \text{Bunga} &= \frac{9\% \times \text{Rp } 10.000.000}{360 \text{ hari}} \times 28 \text{ hari} = \text{RP. } 70.000,- \\ &= \text{Rp. } 145.000,- \end{aligned}$$

Dengan demikian, denda yang harus dibayar oleh nasabah adalah

$$\text{Rp. } 145.000,- \text{ dikurangi Rp. } 85.000,- = \text{Rp } 60.000,-$$

2.6.2 Deposito Mudharabah

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan (Yusuf & Wiroso, 2011: 98).

Jenis deposito berjangka:

a. Deposito berjangka biasa


Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan, perpanjangannya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru/pemberitahuan dari penyimpan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama, baik atas nama perorangan maupun atas nama badan hukum. Bukti

kepemilikan deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito. Didalam bilyet deposito tertera nama pemilik/pemilik yang merupakan pemegang hak atas deposito berjangka, yaitu nama perorangan ataupun badan hukum.

b. Deposito berjangka otomatis (*automatic rollover*)

Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan (Yusuf & Wiroso, 2011: 99).

2.1 Skema Deposito Mudharabah



Keterangan:

1. Nasabah investor menetapkan dananya dalam bentuk deposito *mudharabah*.
2. Bank syariah menyalurkan dana nasabah investor dalam bentuk pembiayaan.
3. Bank syariah memperoleh pendapatan atas penempatan dananya dalam bentuk pembiayaan.
4. Bank syariah akan menghitung bagi hasil atas dasar *revenue sharing*, yaitu pembagian bagi hasil atas dasar pendapatan sebelum dikurangi biaya.
5. Pada tanggal valuta, yaitu tanggal penempatan deposito, nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
6. Pada saat jatuh tempo, maka dana nasabah akan dikembalikan seluruhnya.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang Deposito *Mudharabah* (Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2010) sebagai berikut:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan pengembangannya, termasuk dengan *mudharib* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *nisbah* dan dituangkan dalam *akad* pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan *nisbah* keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk menurangi nisbah keuntungan.

Landasan Hukum Deposito *Mudharabah* dalam Praktik Perbankan Syariah. Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ditahun 2008, secara khusus mengenai Deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpun dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpun Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 31 PBI dimaksud menyebutkan antara lain bahwa penentuan Prinsip Syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain *Akad Wadiah* dan *Mudharabah* (Anshori, 2009 : 100).

Dalam kegiatan penghimpun dana yang berbentuk deposito atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut.

Bank bertindak sebagai pengelola dana (*Mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shohibul maal*).

- a. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*).
- b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transaksi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
- c. Bank dan nasabah wajib menggunakan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad *Mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis.
- d. Dalam akad *Mudharabah Muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah.
- e. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
- f. Penarikan dana oleh nasabah hanya bisa dilakukan sesuai waktu yang disepakati.

- g. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
- h. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. (Anshori, 2009: 98)

2.7 Akad Mudharabah


2.7.1 Pengertian Akad Mudharabah

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shohibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. (Nurhayati & Wasilah, 2013 :128-130).

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang dipercayai. Kepercayaan merupakan unsur penting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Dalam mudharabah, pembagian keuntungan harus dalam bentuk presentase/nisbah, misalnya 70/30, 70% untuk pengelola dana dan 30%

untuk pemilik dana. Sehingga besarnya keuntungan yang diterima tergantung pada laba yang dihasilkan.

2.2 Skema Mekanisme Akad Mudharabah



Keterangan:

- 1) Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah
- 2) Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana
- 3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
- 4) Jika untung dibagi sesuai nisbah
- 5) Jika rugi, ditanggung pemilik dana

2.7.2 Jenis Akad *Mudharabah*

Mudharabah diklasifikasikan ke dalam 3 jenis yaitu :

a. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah adalah mudharabah yang pemilik dananya memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha.

b. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah Muthlaqah adalah perjanjian/penanaman dari pemilik dana (*shohibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Dalam akad *mudharabah muthlaqah*, penggunaan dana oleh bank syariah tidak dibatasi tempat, tujuan, dan jenis usaha (Darsono, 2017: 213).

c. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah Musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Diawal kerjasama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan 100% modal dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola ikut menambah modalnya dalam usaha tersebut.

2.7.3 Sumber Hukum akad Mudharabah

a. Al-Qur'an

QS Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَادْكُرُوا اللَّهَ فاضل من
الله تفلحون لعلمكم كثيرا

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT”.

QS Al-Nisa' ayat 29

عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونَ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
رَجِيماً بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِنْكُمْ تَرْضَى

Artinya: Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaram.

b. As-Sunah

ثلاث سلم و عليه الله صلى الله رسول قال قال أبيه عن صهيب بن صالح عن
للبيع لا للبيت بالشعير البر وأخلط والمقارضة أجل إلى البيع البركة فيهن

Dari Shahih bin Suaib r. a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan dan mencampurkan gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

2.7.4 Rukun dan Syarat Mudharabah

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun merupakan bagian integral yang tidak

rusak/batal (fasad) dalam pelaksanaannya. Berikut adalah rukun mudharabah menurut jumhur ulama:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*)
2. Modal (*Ra'sul Maal*)
3. Usaha yang dijalankan (*al-'amal*)
4. Keuntungan (*Ribh*)
5. Pernyataan ijab dan Kabul (*sighat akad*)

Sedangkan syarat mudharabah berkaitan dengan rukunnya, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad mudharabah disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum/ cakap hokum (*mukallaf*) untuk melakukan kesepakatan, dalam hal ini pemilik modal (*shahibul maal*) akan memberikan kuasa dan pengelola modal (*mudharib*) menerima kuasa tersebut, karena didalam akad mudharabah terkandung akad *wakalah*/kuasa.
2. Modal (*Ra'sul Maal*) dan akad mudharabah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Modal harus alat berupa tukar (uang).
 - b. Modal harus dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur.
 - c. Modal harus dalam bentuk tunai.

- d. Modal harus dapat dipindahkan/diserahkan dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*).
- e. Berakhirnya Akad Mudharabah (Nurhayati & Wasilah, 2013: 133-134).

Lamanya kerja sama dalam mudharabah tidak tentu dan terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya.

Akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam hal mudharabah tersebut dbatasi wktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu tertentu yang telah ditentukan.
2. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
3. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
4. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
5. Modal sudah tidak ada.

2.8 Penalti

2.8.1 Pengertian Penalti

Penalti merupakan denda yang diberikan kepada nasabah pemegang rekening deposito mudharabah apabila nasabah deposito mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti ini dibebankan karena perusahaan telah mengestimasi penggunaan dana tersebut, sehingga pencairan

deposito berjangka berjangka dapat mengganggu likuiditas perusahaan. Perusahaan perlu membenbankan penalti (denda) kepada setiap nasabah deposito berjangka yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Penalti tidak boleh diakui sebagai pendapatan operasional perusahaan, akan tetapi digunakan untuk membantu pihak-pihak yang membutuhkan (Afifah, Sobari, & Hakiem, 2013).

Penalti tidak dibebankan kepada setiap nasabah yang menarik depositonya sebelum jatuh tempo. Ada nasabah tertentu yang tidak dibebani penalti ketika menarik dananya berasal dari deposito berjangka yang belum jatuh tempo, misalnya nasabah prima (*prime customer*), tidak dibebankan penalti. Hal ini dimaksudkan untuk menarik nasabah dengan memberikan pelayanan prima kepada nasabah tertentu yang loyal kepada perusahaan, yaitu bebas biaya penalti. Dan ada juga kebijakan mengizinkan pencairan sebelum jatuh tempo dengan konsekuensi dikenakan denda/*penalty* atau biaya administrasi .pengenaan denda cukup beralasan, karena hakikat pencairan sebelum jatuh tempoadalah bahwa nasabah melakukan wansprestasi. Realilasi/ perwujudan denda bisa berupa sekian persen dari nominal,dapat pula ditetapkan nominalnya.

2.9 Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mei Lupitasari, tahun 2010 program studi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam institut agama Islam Negeri Tulungagung dengan judul Analisis Penerapan Simpanan Berjangka Deposito Mudharabah di Baitul Maal Wat Tamwil pahlawan

tulung agung dan BMT usaha gabungan terpadu (UGT) Sidogiri Capem Kanigoro Blitar (Mei Lupita Sari, 2010).

Subtansi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengambilan deposito mudharabah yang belum jatuh tempo pada kasus nasabah BMT Pahlawan Tulungagung dan BMT Usaha Gabungan Sidogiri Capem Kanigoro Blitar, persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang produk deposito mudharabah dan pengambilan deposito berjangka yang belum jatuh tempo. Sedangkan perbedaannya penulis akan menjelaskan bagaimanaisbag bagihasilnya dan praktek penalti yang ada pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Kcp Bandar Buat Padang.

2. Penelitian yang dilakukan Oleh Aini Ma'wa, tahun 2017 program studi Hukum Ekonomi Syariah, fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penalti Pada Pengambilan Simpanan Berjangka (Deposito) Mudharabah Sebelum Jatuh Tempodi Baitul Mal Wa Tamwil El Sejahtera Cipari Kabupaten Cilacap".(Ma'wa Aini, 2017)

Subtansi ini bertujuan untuk mengetahui praktek pinalti pada pemga,bilan simpanan berjangka serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan islam terhadap penalti. Persamaan penelitian dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang produk deposito dan penalty yang diberikan saat pengambilan deposito saat jatuh tempo. Sedangkan perbedaannya penulis dengan penelitian sebelumnya adalah penulis

membahas tentang penetapan bagi hasil untuk deposito yang diambil belum jatuh tempo, sedangkan penelitian sebelumnya lebih memperdalam membahas pada tinjauan islam terhadap penalty yang diberikan pihak BMT pada deposito yang ditarik pada waktu belum jatuh tempo.

3. Penelitian yang dilakukan Oleh Sari Kamalia aini, tahun 2017 program studi Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah yang berjudul “Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Deposito *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan”.(Sari kamalia Aini, 2017)

Subtansi ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penetapan dan perhitungan nisbah bagi hsil yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri, serta sudah sesuaikah dengan prinsip syariah dan menghitung apakah terdapat keuntungan atau kerugian dalam bagi hasil deposito.Sedangkan perbedaan penulis terdapat pada pokok pembahasan lain, yaitu pada pembahasan nisbah bagi hasil untuk deposito yang diambil belum jatuh tempo dan penerapan pinalti pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Padang.


2.10 Definisi Operasional

agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis merasa perlu menjelaskan definisi operasionalnya:

Tabel 2.1 Definisi Operasional

Variabel	Indikator
Nisbah Bagi hasil	1. Deposito telah jatuh tempo 2. Deposito belum jatuh tempo 3. Penalti/ sanksi

2.11 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan penelitian

Dengan melihat permasalahan penelitian, maka metode yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 1998: 5).

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian akan dilkukan di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang Jln. Pasar bandar Buat. Waktu penelitian dengan judul Analisis Penerapan Nisbah Bagi Hasil Yang Diambil Sebelum Jatuh Tempo Pada Produk Deposito *Mudharabah* BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang yang akan dilakukan pada bulan Oktober 2020.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi dan sampel adalah tujuan utama untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam mengungkap realitas atau fenomenayang dijadikan fokus penelitian (Kurniawan, 2018: 282).

3.3.1 Populasi

merupakan keseluruhan responden yang yang mempunyai sifat yang sudah diidentifikasi, saat ini dipakai oleh peneliti sebagai sumber informasi yang lebih spesifik (Kurniawan, 2018: 282). Populasi dalam

penelitian ini adalah pimpinan, karyawan dan nasabah yang mengambil deposito *mudharabah* pada saat belum jatuh tempo BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang. Yang mana jumlah pimpinan cabang BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Bandar buat berjumlah 1 orang, dan karyawan berjumlah 4 orang, serta nasabah yang mengambil deposito *mudharabah* pada saat belum jatuh tempo berjumlah 4 orang.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagiandari suatu populasi baik jumlah maupun karakternya (Kurniawan, 2018: 285). Sampel berguna untuk memudahkan untuk kegiatan peneliti tanpa mengurangi makna populasi itu sendiri, seperti menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Jadi dalam penelitian ini, peneliti tidak mengambil sampel dari semua karyawan. Sampel yang digunakan peneliti yaitu 1 orang pimpinan, dan 1 orang nasabah yang mengambil deposito *mudharabah* pada saat belum jatuh tempo.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah Data Kualitatif. Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif diperlukan langkah langkah prpses satuan uniting, kategoriasi, dan penafsiran. Data- data tersebut tentu berhubungan dengan inti masalah yang akan dibahas, yaitu

analisis penerapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* yang diambil sebelum jatuh tempo pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang diantaranya:

1. Penerapan nisbah bagi hasil deposito *mudharabah* yang diambil belum jatuh tempo pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang.
2. Sistem deposito *mudharabah* tempo pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang.
3. Sanksi/penalty yang diberikan kepada nasabah yang menarik depositonya pada saat belum jatuh tempo.

3.4.2 Sumber Data

Berdasarkan sudut pandang penelitian yang diungkapkan, peneliti pada umumnya mengumpulkan data primer dan data skunder. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer

Yaitu data yang dipeoleh langsung dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa interviu, observasi maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya (Azwar, 2010: 36). Datayang dimaksud yaitu untuk mengetahui data deposito *mudharabah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Kcp Bandar Buat Padang, yang mana data ini diperoleh sesuai dengan tehnik pengambilan data primer.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung, biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi (Azwar, 2010: 36).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan langsung dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak. (Saifuddin, 2019 : 23). Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Pimpinan Cabang BMT At-Taqwa Muhammadiyah padang dan 1 orang nasabah yang mengambil depositnya sebelum jangka waktu yang telah disepakati.

2. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang penting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan (Sugiono, 2018: 145) Dalam hal ini penulis mengadakan pengamatan secara langsung tempat penelitian untuk mengetahui penentuan nisbah bagi hasil yang diambil sebelum waktu yang disepakati.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan bukti dan keterangan seperti (catatan konvensional maupun elektronik buku, tulisan, laporan, notulen rapat, majalah, surat kabar dan sebagainya) Dalam penelitian ini, peneliti akan mendapatkan dokumen yang berupa profil dari BMT At-Taqwa Muhammadiyah Kcp Bandar Buat Padang catatan dari karyawan, laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis yaitu data tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. Pada penelitian ini, analisis data yang dilakukan dengan memberi pemaparan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian naratif. Setelah tahap pengumpulan data, kemudian data diolah dan dianalisis sesuai dengan teori-teori Analisis Penerapan Nisbah Bagi Hasil Yang Diambil Sebelum Jatuh Tempo Pada Produk Deposito *Mudharabah* BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah dan Profil

BMT Taqwa Muhammadiyah Padang didirikan pada tanggal 9 September 1996. *BMT At-Taqwa Muhammadiyah* mulai beroperasi dengan modal awal sebesar Rp. 2.701.000,- (dua juta tujuh ratus seribu rupiah) dengan fasilitas antar dilingkungan Masjid Taqwa Muhammadiyah jalan Bundo kanduang No. 1 Padang dengan perlengkapan seadanya yang dipersiapkan oleh badan pendiri yaitu Majelis Ekonomi Muhammadiyah Sumatera Barat. Awal mula berdirinya BMT ini di prakarsai oleh Bapak Drs. H. Moh Zen Gomo beserta 4 orang temannya. Pada saat ini ketentuan modal awal untuk mendirikan BMT masih Rp. 2.000.000,- - Rp.5.000.000,-. Untuk mendirikan BMT dibutuhkan minimal 20 Orang anggota pendiri, oleh karena itu pak Zen beserta teman-temannya mengumpulkan 15 orang yang bersedia menjadi pendiri BMT. Kemudian para pemrakarsa membentuk panitia penyiapan pendirian BMT, lalu panitia yang telah dipilih mencari modal awal untuk mendirikan BMT. Modal awal ini berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, penda atau sumber lainnya. Dari 20 orang pendiri tadi maka dipilih sebanyak 5 orang yang akan mewakili pendirian ke PINBUK.

Kemudian panitia merekrut calon pengelola dan mengikutkan pelatihan serta magang dengan menghubungi PINBUK, lalu melaksanakan persiapan sarana kantor dan perangkat administrasi atau fom-fom yang diperlukan, setelah semuanya selesai BMT mulai menjalankan operasional bisnis BMT.

Perkembangan BMT At-Taqwa sangat pesat yang mana saat ini terdapat 1 kantor Pusat dan 7 kantor cabang koperasi Syariah BMT At-Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat diantaranya:

1. Kantor Pusat : Jl. By Pass KM 11 Sei Sapih Kuranji Padang Telp. (0751) 495342
2. Kantor Cabang: Jl Bundo Kandung No 1 Padang Telp. (0751) 840664
3. Kantor Cabang: Pasar Bandar Buat Padang Telp. (0751) 777247
4. Kantor Cabang: Pasar Lubuk Buaya Padang Telp. (0751)7877421
5. Kantor Cabang: Pasar Siteba padang Telp.(0751) 7872022
6. Kantor Cabang: Simpang Alai Padang
7. Kantor Cabang: Pasar Belimbing Kuranji Padang
8. Kantor Cabang : Sei Rumbai, Kab Dhamasraya.

A. Alamat BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat

Nama Perusahaan	: BMT TAQWA MUHAMMADIYAH CABANG BANDAR BUAT
Alamat	: Jl. Pasar Bandar Buat, Lubuk Kilangan
Telepon	: (0751) 777247

Tanggal Berdiri : Maret-1999

Website : bmttaqwabandarbuat@gmail.com

B. Visi dan Misi BMT Taqwa *Muhammadiyah* Padang

- **Visi**

Menjadi lembaga keuangan islam yang ikut menunjang dan memajukan perekonomian ummat, sehingga menjadi lembaga yang dapat dipercaya masyarakat dan tumbuh sebagai lembaga yang menjawab tantangan perekonomian nasional khususnya ekonomi mikro dalam mengentas kemiskinan.

- **Misi**

Mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan mendapatkan tambahan modal kerja usaha, dengan landasan misi gerakan islam dan dakwah mempunyai maksud dan tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama islam serta terwujud masyarakat islam yang sebenarnya berkeadilan dan memperoleh kesejahteraan.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka *BMT Taqwa Muhammadiyah* padang membantu masyarakat dalam membangun dan mengembangkan potensi di bidang ekonomi. Sehingga pelaku usaha kecil mikro mampu meningkatkan kualitas usahanya dan memperoleh kesejahteraan keluarga dari hasil usaha yang dicapai, diantara tujuan yang dijalankan tersebut sebagai berikut:

- a) Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi umat, khususnya masyarakat usaha kecil dan menengah.
- b) Membebaskan umat islam dari cengkaman rentenir dan dari pinjaman bunga ber bunga,
- c) Meningkatkan produktivitas usaha dengan pemberian pembiayaan kepada pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dana.
- d) Meningkatkan kualitas dan kuliatas kegiatan usaha disamping meningkatkan penghasilan umat.

C. Landasan Hukum BMT *Taqwa Muhammadiyah* Padang.

BMT Taqwa Muhammadiyah padang merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbadan hukum koperasi dengan pola syariah. Adapun dasar pendirian *BMT Taqwa Muhammadiyah* adalah:

- Undang – undang
 - a. Undang-undang RI No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.
 - b. Undang-undang RI. 21 tahun 2008 tentang perbankan Syariah.
 - c. Keputusan Menteri Koperasi RI No. 019/BH/MI/VII/1998 tanggal 24 Juli 1998.
 - d. Akta pendirian koperasi *BMT Taqwa Muhammadiyah* adalah Surat Keputusan Menteri Koperasi No. 33/BH/KDK/310/IV/1999.

D. Struktur Organisasi BMT *Taqwa Muhammadiyah* Padang.

1. Struktur Organisasi yang berlaku pada saat ini

Dewan Pengawas

Ketua : Prof. Dr. H, Rusydi, am, Lc

Anggota : Drs. H. Muslim Hamid

Drs. H. Nurman Agus

Dewan Pengurus:

Ketua : Drs. H. Mirwan Pulungan, M.Pd

Wakil : Musfir, BA

Sekretaris : H. Priadi Syukur, SH

Wakil Sekretaris : Deri Rizal, S. HI

Bendahara : Zulfakhri, SE

Pengelola Cabang Bandar Buat:

Kepala Cabang : Fazat Rafi'ah, SE

Account Officer : Guschandra, SE

Account Officer :

Teller : Yunita Witriani, A.Md

Marketing Dana : Retni, SE

Marketing Dana : Gabema, SE

2. Job Deskripsi Organisasi

a. Tugas dan Fungsi Masing-masing Bagian.

Dari struktur organisasi BMT taqwa *Muhammadiyah* pada gambar tugas, tanggung jawab dan wewenang masing-masing bagian:

1) Rapat Anggota Tahunan

Rapat anggota tahunan adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi yang dilakukan setahun sekali, yang dihadiri oleh semua anggota atau perwakilan. Didalam musyawarah berhak memutuskan. Pengesahan dan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.

2) Pemilihan, pengangkatan dan sekaligus pemberhentian pengurus serta pengawasan, baik pengawasan syariah maupun manajemen,

3) Penetapan anggaran pendapatan dan belanja BMT Taqwa *Muhammadiyah*.

4) Penetapan Visi dan Misi organisasi.

5) Pengesahan laporan pertanggung jawab pengurus tahun sebelumnya.

b. Dewan Pengawas

Dewan pengawas memiliki wewenang dalam membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan kegiatan sehingga sesuai dengan tujuan lembaga, tugasnya adalah:

- a. Menyusun kebijakan umum BMT Taqwa *Muhammadiyah*.
- b. Melakukan pengawasan kegiatan, bentuk persetujuan untuk jumlah tertentu. Mengawasi tugas Managaer atau pengelola, serta emberikan rekomendasi produk yang ditawarkan pada anggota.

c. Dewan Pengurus

Dewan pengurus BMT pada hakikatnya adalah wakil dari anggota dalam melaksanakan hasil keputusan musyawarah tahunan. Oleh karena itu, pengurus harus bisa menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya. Amanah ini nantinya akan dipertanggung jawabkan kepada anggota ditahun berikutnya. Maka kerja pengurrus sangat tergantung pada kepentingan organisasi.

d. Manager

Manager mempunyai wewenang dalam membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan sehinggasesuai dengan tujuan lembaga, tugasnya adalah:

- 1) Manager berfungsi meluruskan strategi dan titik operational dalam rangka melaksanakan keputusan pengurus dan keputusan musyawarah tahunan.
- 2) Manager dapat mengusulkan pemberhentian atau pengangkatan karyawan.
- 3) Manager juga melakukan fungsi control atau pengawasan terhadap karyawan.

- 4) Tugas manajer juga melaporkan hasil kinerjanya kepada pengurus dalam priode waktu tertentu, minimal 6 bulan sekali.

e. Administrasi Kredit atau Keuangan

Administrasi kredit mempunyai wewenang dalam menangani administrasi keuangan, tugasnya adalah: menyediakan berbagai kelengkapan untuk realisasi, informasi serta tentang kondisi pembiayaan tersebut. Administrasi keredit juga mencatat angsuran yang diberikan nasabah atau anggota dengan catatan BMT.

f. Account Officer

Tugas Account Officer adalah sebagai berikut:

- 1) Staf pembukuan sebaiknya diangkat dari mereka yang memahami masalah akutansi keuangan syari'ah.
- 2) Staf pembukuan berfungsi membuat laporan keuangan yang minimal meliputi: laporan neraca, laba rugi, perubahan modal dan arus kas.
- 3) Memberikan masukan kepada manager terutama yang berkaitan dengan penafsiran atau laporan keuangan.
- 4) Memberikan perkembangan laporan arus kas, pembiayaan dan penghimpunan dana pada setiap priode.

g. Staf Pembiayaan

Staf pembiayaan memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanann kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar

pembiayaan yang diberikan tidak macet. Adapun tugas staf pembiayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan informasi pembiayaan.
- 2) Memberikan formulir permohonan pembiayaan.
- 3) Melakukan proses terhadap permohonan pembiayaan.
- 4) Melakukan analisa pembiayaan.
- 5) Mengajukan persetujuan persyaratan.
- 6) Melakukan fungsi administrasi.
- 7) Melakukan pembinaan nasabah.
- 8) Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

h. Marketing atau Pemasaran

Bagian marketing ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Marketing menjadi ujung tombak BMT dalam merebut pasar.
- 2) Marketing juga berfungsi dalam merencanakan system dan strategi pemasaran, meliputi: segmentasi pasar, teknis operasional dan pendampingan anggota atau nasabah.
- 3) Menjemput simpanan dan tabungan nasabah.

i. Teller atau Kasir

Teller bertugas sebagai penerima uang dan juru bayar, dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Kasir harus melakukan pembukuan dan penutupan kas setiap hari.

- 2) Kasir juga bertugas membuat, merencanakan kebutuhan kas harian, mencatat semua transaksi kas serta menerapkan dalam catatan uang keluar dan uang masuk.
- 3) Staf khusus pada kasir harus terpisah dengan bagian bagian pembukuan.
- 4) Pada tahap awal stafkasir dapat berfungsi ganda yaitu sebagai fungsi pelayanan nasabah atau anggota.
- 5) Kasir berkaitan langsung dengan masalah nasabah.

4.1.2 Produk BMT At-TAQWA Muhammadiyah Padang

a. Produk Penghimpun Dana.

1) DEMUTA

DEMUTA adalah simpanan berjangka yang ditunjukkan kepada masyarakat muslim yang ingin menginvestasikan dananya untuk meningkatkan perekonomian umat dengan system bagi hasil, maka simpanan nasabah dikelola dengan syariat islam.

Jangka waktu DEMUTA mulai dari 1,3,6, dan 12 bulan, besarnya nisbah yang diberikan tergantung dari jangka waktu titipan tersebut dapat diinvestasikan. Saldo minimal untuk DEMUTA sebesar Rp. 1.000.000,-. Penarikan demuta hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.

Bagi hasil keuntungan yang menarik dibagikan setiap bulan dan ditransfer langsung ke rekening tabungan. Keuntungan DEMUTA adalah:

1. Tidak terbebani biaya administrasi.
2. Dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.
3. Dengan menginvestasikan dana di BMT secara tidak langsung telah membantu ekonomi umat menengah kebawah.

2) Simpanan *Mudharabah*

Suatu produk simpanan dimana BMT Taqwa *Muhammadiyah* sebagai *Mudharib* diberikan hak oleh *Shohibul maal* (penyimpan) untuk menginvestasikan atau memproduktifkan titipan tersebut, dengan persyaratan awal sebesar Rp. 10.000.00,-.

3) Simpanan Pendidikan

Suatu produk simpanan dimana BMT Taqwa *Muhammadiyah* sebagai penyimpan uang untuk keperluan pendidikan pada masa tertentu. Penyetoran awal untuk pembukaan rekening sebesar Rp.10.000,00,-. Atau dapat ditarik apabila dibutuhkan.

4) Simpanan Haji

Simpanan yang bertujuan untuk mewujudkan niat pergi ketanah suci calon nasabah haji dengan penyetoran awal Rp.10.000,00,-.

5) Simpanan Qurban

Suatu produk simpanan bagi nasabah yang mempunyai niat untuk berkorban pada waktu yang akan datang, sehingga dapat mengumpulkan atau menitipkan uangnya sampai mencukupi untuk

mewujudkannya. Penyetoran awal untuk tabungan qurban sebesar RP.10.000.00,-. Dan penyetoran selanjutnya minimal Rp.10.000.00,-.

b. Produk-produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana yang ada di BMT Taqwa *MUhammadiyah* Cabang Pasar Bandar Buat adalah:

1) Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

2) Pembiayaan Murabahah

Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli murabahah penjual atau bank harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi pembiayaan murabahah pada bank syariah maupun

Baitul Mal Wa Tamwil dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran).

c. Pembiayaan Bai'Bitsaman Ajil

Bai'Bitsaman Ajil (BBA) berasal dari kata ba'I yang artinya jual beli atau *sale*, bitsaman yang artinya Harga atau *Price*, dan ajil yang artinya cicilan atau *differement*. Bai'Bitsaman Ajil adalah jual beli barang dengan pembayaran harga yang dicicil, yaitu lawan dari jual beli tunai. Secara teknis fasilitas pembiayaan ini didasarkan atas aktivitas membeli dan menjual. Aset yang diinginkan untuk dibeli oleh nasabah, misalnya dibeli oleh bank, dan kemudian aset tersebut dijual oleh bank kepada nasabah yang memesan aset itu dilakukan dengan harga yang disepakati dimuka setelah bank dan nasabah menentukan jangka waktu cicilan harga tersebut oleh nasabah dan cara cicilan tersebut dilakukan. Harga jual BMT kepada nasabah terdiri atas harga yang sesungguhnya ditambah profit margin dari BMT. Keuntungan yang diperoleh BMT adalah sah menurut syariah karena didasarkan pada suatu kontrak jual beli bukan didasarkan pada suatu kontrak pinjaman. Cicilan bulanan ditentukan berdasarkan harga jual, jangka waktu pembayaran kembali, dan presentase keuntungan.

d. Pembiayaan Qardhal Hasan

Qardhul Hasan atau benevolent loan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.⁴ Pada dasarnya Qardhul Hasan merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara benevolent tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya.

4.2 Penyajian dan Analisis Data

4.2.1 Analisis penerapan *nisbah* bagi hasil dan proses penanganan pengambilan deposito yang belum jatuh tempo pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Kcp Bandar Buat Padang

Deposito *mudharabah* merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, jangka waktu deposito *mudharabah* adalah 1, 3, 6, dan 12 bulan dan dapat diperpanjang apabila nasabah tidak mengambil depositonya serta mengonfirmasi kepada pihak BMT. Pada BMT At-taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat deposito dapat diambil sewaktu-waktu artinya dapat ditarik sebelum jangka waktu yang telah disepakati.

Dalam analisis penerapan nisbah bagi hasil dan proses penanganan pengambilan deposito yang belum jatuh tempo melalui proses:

1. Nasabah

Nasabah pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah sangatlah berperan yang mana nasabah sebagai pemodal bagi pihak BMT.

Pada BMT Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang proses untuk mendapatkan nasabah berupa penyebaran brosur dan *face to face*. Promosi ini biasanya dilakukan langsung oleh pihak marketing BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Bandar Buat Padang, pihak marketing langsung bertemu dengan nasabah di pasar untuk mengambil tabungan nasabah dan melakukan promosi produk-produk yang ada di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang. Salah satu produk yang dipromosikan yaitu produk simpanan berjangka, yang mana produk ini banyak diminati oleh para pedagang.

Simpanan berjangka merupakan tabungan yang setoran dan penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad tabungan berdasarkan prinsip syariah *mudharabah* dengan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan. Untuk setoran awal minimal Rp.1.000.000,-, jangka waktu yang fleksibel 1,3,6 dan 12 bulan.

persyaratan yang dibutuhkan berupa:

- a. Mengisi formulir berupa permohonan pembukuan Tabungan berjangka (Deposito).
- b. Foto copy identitas diri (KTP).

Simpanan berjangka diatas merupakan produk yang banyak diminati oleh masyarakat dan pedagang sekitar pasar Bandar Buat Padang, berdasarkan wawancara penulis dengan Pimpinan cabang BMT At-Taqwa muhamadiyah Cabang Bandar buat Ibu Fazat

Rafi'ah Beliau menjelaskan bahwa Deposito *Mudharabah* merupakan produk unggulan yang mana setiap tahunnya mengalami kenaikan, paada 2018 – 2019 total keseluruhan anggota deposito *mudharabah* mencapai 452 anggota. Strategi yang digunakan BMT At-Taqwa yaitu dengan melakukan promosi pada saat melakukan transaksi di balai/dipasar dan dikantor menggunakan brosur atau *face to face*. Metodenya dengan menggunakan jemput bola yang memudahkan nasabah, metode ini juga sebagai bentuk pelayanan prima yang diberikan oleh pihak BMT kepada nasabah.(Rafi'ah : wawancara: Kantor BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat padang. 02.10.20).

2. Syarat-syarat dan ketentuan simpanan berjangka berjangka pada BMT At-taqwa Muhammadiyah Padang.

1. Bilyet simpanan berjangka berlaku sebagai informasi kepemilikan simpanan berjangka
2. Simpanan berjangka dibuktikan dengan bilyet ini tidak dapat dipindah tangankan namun dapat dijadikan agunan kepada BMT (Mudharib)
3. Jika pemilik simpanan berjangka (shohibul Maal) meninggal dunia, uang simpanan berjangka akan dibayarkan kepada ahli warisnya yang sah sesuai dengan ketentuan hukum/ketetapan pengadilan yang berlaku pada saat jatuh tempo.

4. Jika pemilik simpanan berjangka (Shohibul Maal) Badan Hukum dibubarkan/dilikuidasi, simpanan berjangka akan dibayarkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
5. Perubahan nama, alamat, tanda tangan, dan hal-hal yang menyimpang dari keterangan-keterangan yang pernah diberikan kepada BMT (Mudharib) harus diberikan secara tertulis kepada BMT (Mudharib) dengan segera
6. Akibat tidak dilaksanakannya butir (5) diatas, maka BMT (Mudharib) dibebaskan dari segala akibat hukum
7. Bagi hasil atas simpanan berjangka akan dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
8. Jika simpanan berjangka dibuka dengan kondisi *Automatic Rol Over (ARO)*, maka nisbah bagi hasil untuk simpanan berjangka perpanjangan berikutnya tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan simpanan berjangka yang berlaku pada tanggal perpanjangan
9. Pemilik simpanan berjangka (Shohibul Maal) bertanggung jawab penuh atas segala penyalahgunaan bilyet simpanan berjangka ini
10. Dalam keadaan memaksa baik karena adanya peraturan pemerintah maupun hal-hal lain, BMT (Mudharib) berhak mengadakan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan diatas.

11. Simpanan berjangka tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo (*Break*), apabila dicairkan maka pemilik simpanan berjangka (*Shohibul Maal*) dikenakan biaya penalti serta bagi hasil yang telah diperhitungkan menjadi milik BMT (*Mudharib*).

3. Nisbah

Nisbah merupakan presentasi yang disebutkan dalam akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam simpanan berjangka ini nisbah bagi hasil sudah ditentukan oleh pihak BMT dan mendapatkan kesepakatan dari nasabah. Perhitungan harus dibagi untuk kedua belah pihak, porsi masing-masing pihak harus diketahui pada saat kontrak misalnya 40:60, dan nisbah dapat ditinjau dari waktu ke waktu .

Tabel 4.1 presentase Nisbah Bagi Hasil

No	Jangka waktu	Nisbah	Nisbah
	Deposito	Nasabah (%)	BMT (%)
1.	1 Bulan	40	60
2.	3 Bulan	45	55
3.	6 Bulan	50	50
4.	12 Bulan	55	45

Tabel 4.1 merupakan nisbah bagi untuk deposito *mudharabah* yang diambil sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dan bagi nasabah mengambil deposito sesuai dengan

jangka waktu yang telah disepakati maka nisbah bagi hasil diberikan penuh kepada nasabah . sedangkan untuk nasabah yang mengambil deposito sebelum jangka waktu yang telah ditentukan harus mendapatkan persetujuan dari pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang serta nisbah bagi hasil dari perhitungan tidak diberikan kepada nasabah.

4. Sanksi/ Penalti

Merupakan konsekuensi yang diterima oleh nasabah atas pencairan deposito sebelum jangka waktu yang telah disepakati. Hal ini telah dijelaskan pada syarat dan ketentuan deposito *mudharabah* sebelumnya.

Penarikan dana deposito *mudharabah* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat yang dapat dilakukan sewaktu-waktu untuk semua jangka waktu yaitu 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan alasan kebutuhan yang mendesak seperti pembayaran sekolah, pembayaran rumah sakit, meninggal dunia dan lain sebagainya. Pada tahun 2018-2019 ada 4 kasus nasabah yang melakukan pencairan deposito sebelum jangka waktu yang telah ditentukan.

Bagi nasabah yang mengambil deposito sebelum jangka waktu yang telah disepakati maka nisbah bagi hasil untuk nasabah

tidak diberikan . Hal ini diperkuat melalui wawancara penulis dengan Pimpinan cabang BMT At-Taqwa muhamadiyah Cabang Bandar buat Ibu Fazat Rafi'ah beliau mengatakan "untuk deposito yang diambil sebelum jangka waktu yang ditentukan maka nisbah bagi hasil deposito tidak diberikan sebagai sanksi, yang mana tindakan ini telah disepakati pada saat akad, serta tidak diberikannya penalti agar nasabah tidak merasa terbebani atas denda admistrasi".

Sebagai contoh Uda Anto mendepositokan dananya dengan jangka waktu 6 bulan, tetapi baru 3 bulan Uda Anto sudah mencairkan depositonya, maka uda Anto tidak memperoleh perhitungan nisbah bagi hasil untuk depositonya yang seharusnya nisbah bagi hasilnya sebesar untuk nasabah 50:50% untuk BMT dan tidak dikenakan penalti berupa denda administrasi.

Prosedur Pencairan Deposito *Mudhharabah* pada waktu Jatuh Tempo dan belum jatuh tempo:

- a. Siapkan surat identitas (KTP), bilyet deposito, dan buku tabungan
- b. Datang ke BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabng Bandar Buat padang.
- c. Kunjungi loket CS

Nasabah mengutarakan keperluannya untuk mencairkan deposito *mudharabah* yang telah jatuh tempo/belum jatuh

tempo, maka petugas akan meminta kartu identitas (KTP), bilyet deposito, dan buku tabungan kepada nasabah, kemudian CS menginformasikan untuk pencairan deposito yang telah jatuh tempo/belum jatuh tempo, dan untuk deposito yang telah jatuh tempo maka akan diberikan bagi hasil. Selanjutnya petugas Cs akan memproses dan menyiapkan slip pencairan deposito. Untuk pencairan depositopetugas Cs akan mengarahkan nasabah kepada *Teller*.

d. Kunjungi loket *Teller*

Petugas *teller* akan meminta slip pencairan deposito beserta slip koreksi bagi nasabahnya. Setelah *teller* selesai memproses, *teller* akan menyerahkan uang yang telah nasabah cairkan, apabila nasabah meminta uangnya masukkerekening, maka petugas *teller* akan memasukkan dana pencairan deposito kedalam rekening nasabah.

e. Deposito berhasil dicairkan

Hasil pencairan deposito dapat diterima langsung oleh nasabah secara tunai, masuk kerekening nasabah, atau ditransfer kerekening bank lain.

Cara lain apabila nasabah ingin mencairkan depositonya namun tidak bisa ke kantor nasabah bisa menghubungi pihak *marketing* BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat, maka pihak *marketing* akan datang langsung kepada nasabah. Yang

mana tindakan ini sebagai salah satu bentuk pelayanan prima yang diberikan kepada nasabah.

Seperti yang diketahui bahwa nisbah merupakan keuntungan yang ditetapkan pada awal terbentuknya akad, berbentuk presentase yang disepakati oleh nasabah dan pihak BMT At-taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang. Perolehan keuntungan untuk nisbah bagi hasil dapat diberikan kepada nasabah apabila nasabah tidak melanggar perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati diawal akad. Apabila nasabah mencairkan depositonya sebelum jangka waktu yang telah ditentukan maka perhitungan nisbah bagi hasil tidak diberikan.

4.2.2 Praktek Penalti/ Sanksi Pada pengambilan Simpanan Berjangka sebelum jatuh tempo pada produk Deposito Mudharabah di BMT At-TAQWA Muhammadiyah Padang

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan salah satu lembaga ekonomi dan keuangan yang dikenal luas pada masa-masa awal kejayaan Islam berfungsi sebagai institusi keuangan publik, yang oleh sebagian pengamat ekonomi disejajarkan dengan lembaga yang menjalankan fungsi perekonomian moderen, bank sentral (Muhammad, 2007: 55). Masyarakat yang biasa dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank. Perkembang BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari yayasan Inkubasi BisnisUsaha Kecil (YINBUK) yang diparkasai oleh MUI dan Ikatan Cendikiawan Muslim (ICMI).

Begitu pula dengan BMT At-Taqwa Muhammdiyah Cabang Bandar Buat Padang yang memiliki tempat strategis didepan Pasar Bandar Buat Padang yang mana lembaga keuangan ini disasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil dalam pengelolaan dananya.

Semakin berkembangnya BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang maka berbagai kendala dan pesaing seperti arisan tembak dan rentenir yang banyak terdapat dipasar Bandar Buat. Untuk mengatasi kendala tersebut BMT At-Taqwa Muhammadiyah cabang Bandar Buat Padang menggunakan strategi jemput bola dan mengenalkan langsung kepada pedagang serta masyarakat menengah kebawah yang ada di pasar Bandar Buat Padang.

Praktek penalti untuk nasabah yang menarik depositonya sebelum jangka waktu yang telah dilakukan pada BMT At-Taqwa tidak dilaksanakan, hanya tidak diberikannya perhitungan nisbah bagi hasil untuk deposito. Bagi nasabah yang mencairkan depositonya sebelum jangka waktu yang telah ditentukan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pihak BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang. Dan dari data tahun 2018-2019 nabah yang mengambil dananya sebelum jangka waktu yang telah ditentkan terdapat 4 orang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu nasabah yang mengambil dana depositonya sebelum jangka waktu yang ditentukan beliau mengatakan “ Alasan untuk mengambil deposito sebelum jangka waktu yang tentukan karena butuh tambahan modal untuk belanja kebutuhan toko, yang

mana pada akhir tahun kemarin harga rokok akan naik, dan terpaksa harus mencairkan dana depositonya sebelum jangka waktu yang disepakati, serta saya tidak keberatan atas sanksi yang diberikan oleh pihak BMT dengan tidak diberikannya hasil perhitungan nisbah bagi hasil”

Berdasarkan wawancara diatas penulis memahami bahwa nasabah tidak merasa keberatan tidak diberikannya hasil perhitungan nisbah bagi hasil dikarenakan sebelum melakukan deposito nasabah telah diberikan pemahaman tentang syarat dan ketentuan deposito *mudharabah* pada BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang.

Dalam akad mualaham ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka eksistensi kerelawaan keduabelah pihak yang akad tercipta, Islam sangat menjunjung tinggi asaa kerelaan dan keridhoan antara dua orang yang berakad sesuai dengan firman Allah SWT.

QS Al-Nisa’ ayat 29

مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجَارَةٍ تَكُونُ اِنْ اِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوْا لَا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ اٰيُّهَا يٰ
رَجِيْمًا بِكُمْ كَانَ اللّٰهُ اِنَّ اَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوْا وَلَا

Artinya: Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaram.

Ayat diatas menjelaskan tentang janganlah saling memakan harta sesame dengan jalan yang bati, yang mana seharusnya denda berupa penalti atau sanksi seharusnya tidak perlu diberikan, yang mana sanksi berupa tidak diberikannya hasil perhitungan nisbah bagi hasil dan seharusnya hasil

perhitungan bagi hasil deposito yang diambil sebelum jatuh tempo diberikan karena merupakan hak dari nasabah. Namun pada hakikatnya telah ada persetujuan antara kedua belah pihak saat berakad, yang mana telah disebutkan dalam ketentuan dan syarat deposito *mudharabah* di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang.

BAB V

PENUTUP

5.1 kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai nisbah bagi hasil deposito yang diambil sebelum waktu jatuh tempo di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Simpanan berjangka (*deposito*) di BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat memiliki 4 jangka waktu yaitu, 1, 3, 6, dan 12 bulan dengan presentasi nisbah bagi hasil yang telah ditentukan adalah untuk deposito jangka waktu 1 bulan maka nisbah bagi hasilnya adalah 40:60 %, deposito 3 bulan 45:55%, deposito 6 bulan 50:50%, dan deposito 12 bulan /1 tahun 55:45%. Dan apabila deposito yang telah jatuh tempo dan tidak diambil/dicairkan oleh pemilik dana maka secara otomatis akan diperpanjang, dan kemudahan yang didapat oleh nasabah menandatangani dananya di BMT At-Taqwa Muhammadiyah yaitu Deposito bisa dijadikan jaminan untuk melakukan pembiayaan serta nasabah yang ingin menandatangani dananya bisa tidak datang ke kantor namun marketing yang mendatangi nasabah atau sistem ini bisa disebut dengan jemput bola. Namun dibalik itu terdapat kendala yang mana pada tahun 2018 dan 2019 ada sekitar 4 orang yang mengambil depositonya pada saat belum waktu jatuh tempo. Yang mana nasabah

akan dikenakan sanksi atau penalti berupa tidak diberikannya keuntungan/pendapatan daridana deposito tersebut.

2. Perhitungan nisbah bagi hasil untuk deposito yang diambil sebelum jangka waktu yang telah ditentukan tidak ada pada BMT At-Taqwa, dan prakter penalti hingga saat ini tidak diterapkan, hal ini bertujuan untuk memberikan pelayanan prima terhadap nasabah, sehingga nasabah merasa tidak terbebani terhadap penalti atau sanksi. Yang mana kembali lagi pada visi dan misi BMT untuk memajukan ekonomi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan”Analisis Penerapan Nisbah bagi Hasil Yang Diambil sebelum Jatuh Tempo pada produk deposito *mudharabah* BMT At-Taqwa Muhammadiyah Cabang Bandar Buat Padang” maka ada beberapa hal yang perlu dan patut berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebelum melakukan perjanjian akad *mudharabah* sebaiknya perturan dan persyaratan dibacakan dan diberikan penjelasan sampai nasabah mengerti dan mengetahui maksud dan tujuannya.
2. Bagi nasabah yang mengambil deposito *mudharabah* pada saat belum jatuh tempo dan tidak dibebankan penalti/ sanksi merupakan pelayanan prima yang diberikan kantor BMT At-Taqwa, sehingga nasabah merasa tidak terbebani dengan penalti/ sanki.

3. Untuk siapapun yang setelah ini melakukan penelitian tentang penerapan nisbah bagi hasil yang diambil sebelum jatuh tempo, dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan dan alangkah baiknya lebih membahas juga tentang tinjauan hukum islam mengenai penalti.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, A. G. 2009. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Arif, M. N. 2012 . *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*. Bandung: CV Pusaka Setia.
- Huda, M. H 2010. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir, 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya Revisi* . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir, 2018. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi 2014*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, 2007. *Lembaga Ekonomi Syariah* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nurhayati,dk. 2013. *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 4*, Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Yusuf, dk. 2011. *Bisnis Syariah, Edisi 2*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kurniawan, Asep. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- A, Adiwarmanto,dk. 2014. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nur, Binti, Asiyah. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Depok Sleman Yogyakarta: Kalimedia.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta:Prenada Media Group
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Rangkuti, Freddy. 1998. *Aanalisis Swot Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Alvioletta, Valariza. dkk. 2020. *Penerapan Metode Analitical Hierarchy proccess (AHP) dan Penilaian Kepuasan Pelanggan*. Cv Tirta Kencana

- Soemitra, Andri. 2009. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Hermawan, Rudi. 2017. *Buku Ajar Hukum Ekonomi Islam*. Bandung: Duta Media Publishing
- Amrin, Abdullah. 2006. *Asuransi Syariah*. Jakarta: PT FJex Media Komputindo
- Manan, Abdul. 2016. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana
- Tukiman, Taruna. 2017. *Analisis Organisasi Dan Pola-Pola Pendidikan*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata
- Belia, Sri, Harahap. 2020. *Strategi Penerapan Metode Ummi Dalam Pembelajaran Al-Qur'an*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka

JURNAL DAN INTERNET

- Afifah, Dkk. 2013. *Analisis Produk Deposito Mudharabah dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah*, (Online), 1(2), (<http://journal.ipb.ac.id>, diakses 10 Maret 2020).
- Ar-Rohmah, 2017. *Fungsi dan Tujuan BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, (<http://id.scribd.com>, diakses 4 April 2020).
- Otoritas Jasa Keuangan. (t.thn.). *Seri Standar Produk Perbankan Syariah 5. Standar Produk Mudharabah*, 22-23.
- Ramadhani Niko, 2019. *Syarat dan Manfaat Dari Melakukan Investasi Deposito Berjangka*, *Jurnal Akseleran.co.id* (Online), (<http://www.akseleran.co.id> diakses pada 30 Juni 2020).

Id,mwikipedia.org

Kbbi.web.id